BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TONDOWOLIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Tondowolio di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tondowolio;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TONDOWOLIO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*,median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Tondowolio mempunyai luas wilayah sebesar 1,371 Ha (seribu tiga ratus tujuh puluh satu hektare).

(2) Desa Tondowolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Oneeha dan Desa Popalia;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tinggo dan Desa Polenga;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Wolulu; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada dengan Desa Oneeha Kecamatan Tanggetada yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.18.2005-18.2006-18.2012-000 dengan koordinat 4° 23' 45.238" LS dan 121° 32' 39.483" BT yang merupakan Titik Simpul antara Tondowolio-Desa Popalia dan Desa Oneeha Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
   b. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.18.2005-18.2012-001 dengan koordinat 4° 23' 51.404" LS dan 121° 32' 33.761" BT yang terletak pada Jalan.
   c. dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.18.2005-18.2012-002 dengan koordinat 4° 24' 26.268" LS dan 121° 32' 32.487" BT yang terletak pada Kebun.
   d. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.18.2005-18.2012-003 dengan koordinat 4° 24' 8.305" LS dan 121° 32' 11.670" BT yang terletak pada Kebun.
   e. dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Pematang sampai pada TK 74.01.18.2005-18.2012-004 dengan koordinat 4° 24' 8.059" LS dan 121° 31' 53.833" BT yang terletak pada Saluran Air.
   f. dilanjutkan mengarah ke Barat Menyusuri Saluran irigasi sampai pada TK 74.01.18.2005-18.2012-005 dengan koordinat 4° 24' 4.751" LS dan 121° 31' 37.659" BT yang terletak pada Sungai.
   g. dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.18.2005-18.2012-006 dengan koordinat 4° 24' 8.024" LS dan 121° 31' 30.617" BT yang terletak pada Garis Pantai.

(2) Batas antara Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada dengan Desa Popalia Kecamatan Tanggetada yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.18.2005-18.2006-18.2014-000 dengan koordinat 4° 23' 40.997" LS dan 121° 33' 46.773" BT yang merupakan As Jalan.
   b. dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.18.2005-18.2006-001 dengan koordinat 4° 23' 36.637" LS dan 121° 32' 49.105" BT yang terletak pada As Jalan.
   c. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK.74.01.18.2005-18.2006-18.2012-000 dengan koordinat 4° 23' 45.238" LS dan 121° 32' 39.483" BT yang terletak pada Kebun.

(3) Batas antara Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada dengan Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.18.2005-18.2006-18.2014-000 dengan koordinat 4° 23' 40.997" LS dan 121° 33' 46.773" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Tondowolio-Desa Popalia-DesaTinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.
   b. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati perkebunan sawit sampai pada TK.74.01.08.2018-18.2005-18.2014-000 dengan koordinat 4° 25' 2.190" LS dan 121° 33' 3.932" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Desa Tondowolio-Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.

(4) Batas antara Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada dengan Desa Polenga Kecamatan Watubangga yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.08.2018-18.2005-18.2014-000 dengan koordinat 4° 25' 2.190" LS dan 121° 33' 3.932" BT yang merupakan Kebun.
   b. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.2018-18.2005-001 dengan koordinat 4° 25' 20.383" LS dan 121° 32' 49.480" BT yang terletak pada Kebun.
   c. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas sawah sampai pada TK 74.01.08.2018-18.2005-002 dengan koordinat 4° 26' 3.866" LS dan 121° 31' 47.534" BT yang terletak pada Sawah.
   d. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati sawah sampai pada TK.74.01.08.1015-08.2018-18.2005-000 dengan koordinat 4° 26' 19.078" LS dan 121° 31' 40.913" BT yang terletak pada As Sungai.

(5) Batas antara Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada dengan Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.08.1015-08.2018-18.2005-000 dengan koordinat 4° 26' 19.078" LS dan 121° 31' 40.913" BT yang merupakan As Sungai.
   b. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.08.1015-18.2005-001 dengan koordinat 4° 26' 8.142" LS dan 121° 31' 8.726" BT yang terletak pada Garis Pantai.

(6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah desa Tondowolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geomteri 1: 8.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Tondowolio secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Tondowolio dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yanga mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 199

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 22 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 maret 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TONDOWOLIO

PETA BATAS DESA TONDOWOLIO



DAFTAR TITIK KATROMETRIK DESA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.08.2018-18.2005-18.2014-000	339231.5027	9511592.104
2	TK.74.01.18.2005-18.2006-18.2012-000	338473.174	9513954.179
3	TK.74.01.18.2005-18.2006-18.2014-000	340547.4321	9514088.437
4	TK.74.01.08.1015-08.2018-18.2005-000	336676.8536	9509225.482
5	TK.74.01.18.2005-18.2012-001	338769.2955	9514218.921
6	TK.74.01.08.2018-18.2005-001	338787.0765	9511032.447
7	TK.74.01.08.2018-18.2005-002	336880.0414	9509693.13
8	TK.74.01.08.1015-18.2005-001	335683.9115	9509559.389
9	TK 74.01.18.2005-18.2012-002	338297.15	9513764.43
10	TK 74.01.18.2005-18.2012-003	338259.97	9512693.54
11	TK 74.01.18.2005-18.2012-004	337617.12	9513244
12	TK 74.01.18.2005-18.2012-005	337067.19	9513250.48
13	TK 74.01.18.2005-18.2012-006	336568.37	9513351.11
14	TK 74.01.18.2005-18.2012-007	336351.45	9513250.14

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001